



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Salman bin Saring, tempat dan tanggal lahir, Pulau Palas, 29 Juli 1953, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 02 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Siti Jalinah binti Sarkawi, tempat dan tanggal lahir, Pulau Palas, 10 Januari 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 02 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 29

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 1984 di rumah pak Imam di Jalan Pam, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Almarhum Sarkawi**, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **Almarhum Muslim Ghani** dengan saksi pernikahan yaitu **Almarhum Tabrani** dan **Almarhum Khairil Wathan** dan maharnya uang sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I **Salman bin Saring** berstatus Duda cerai mati tanpa mempunyai anak dan **Siti Jalinah binti Sarkawi** berstatus Gadis.
3. Bahwa Pemohon I pernah menikah secara sirri dengan Almarhumah **Fatimah binti Atur** dan hanya berkumpul selama 1 minggu, dan Almarhumah **Fatimah binti Atur** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam yang meninggal dunia pada hari Rabu, 12 Agustus 1987, sesuai dengan surat keterangan kematian dengan Nomor: 305/TapemTranTibum-KKSS/XI/2022/474.
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Nenek Pemohon II yang terletak di Jalan Provinsi, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang terletak di Parit. 02, RT.003 RW.008, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang ini dan selama menikah di karuniai 8 orang anak yang bernama :
 - **Jumsari bin Salman**, Tempat tanggal lahir Pulau Palas, 21 Januari 1985 dan sudah menikah.
 - **Salasiah binti Salman**, tempat dan tanggal lahir di Pulau Palas, 1988 dan sudah sudah menikah.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Junaidi bin Salman**, tempat dan tanggal lahir di Pulau Palas, 17 Februari 1992
 - **Suharto bin Salman**, tempat dan tanggal lahir di Pulau Palas, 24 Desember 1995
 - **Tapri bin Salman**, tempat dan tanggal lahir di, Parit tiga sekawan, 18 Maret 1999
 - **Jali bin Salman**, tempat dan tanggal lahir di Parit Tiga Sekawan, 13 Februari 2002
 - **Siti Aisyah binti Salman**, tempat dan tanggal lahir di Parit Tiga Sekawan, 19 April 2003
 - **Siti Ainah binti Salman**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Salak, 01 Januari 2008
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
 6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon dengan pak imam saat itu tidak di daftarkan oleh imam yang menikahkan, sehingga dari dulu hingga sekarang ini pernikahan para pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di KUA Setempat
 7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Para Pemohon menghadap pihak KUA tersebut, namun pihak KUA setempat menyarankan untuk untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
 8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan sebagai syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Umroh, Haji, Bpjs dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan para Pemohon.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon menikah dengan syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 1984 di rumah pak Imam di Jalan Pam, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 30 November 2022 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II isi pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada yang diubah atau ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman NIK 1404052907530001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Jalinah NIK 1404055001680004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman No. 1404052805090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 November 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Sidik bin Japri**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT. 017 RW. 007 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada bulan Januari tahun 1984 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pak Imam yang bernama Muslim Ghani, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sarkawi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Tabrani dan Pak Khairil Wathan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah gadis, sedangkan Pemohon I katanya berstatus duda, menurut cerita Pemohon I bahwa dia sebelumnya pernah menikah secara siri tapi hanya bertahan selama seminggu lalu istrinya yang pertama itu diceraikan secara siri oleh Pemohon I sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri pertama kali di rumah Nenek Pemohon II yang terletak di Jalan Provinsi Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, saat ini Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Parit 02 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Abdul Satar bin Sarkawi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada bulan Januari tahun 1984 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pak Imam yang bernama Muslim Ghani, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sarkawi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Tabrani dan Pak Khairil Wathan;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon II adalah gadis, sedangkan Pemohon I katanya berstatus duda, menurut cerita Pemohon I bahwa dia sebelumnya pernah menikah secara siri tapi hanya bertahan selama seminggu lalu istrinya yang pertama itu diceraikan secara siri oleh Pemohon I sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri pertama kali di rumah Nenek Pemohon II yang terletak di Jalan Provinsi Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, saat ini Pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama yang beralamat di Parit 02 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (*vide*: bukti P.1 s.d. bukti P.3). Oleh karenanya, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1984 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir menurut tata cara agama Islam, tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.3, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Sidik bin Japri** dan **Abdul Satar bin Sarkawi**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d. bukti P.3 tersebut telah bemeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti P.1 s.d. bukti P.3 sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1984 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sarkawi dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tabrani dan Almarhum Khairil Wathan;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I secara hukum adalah bujang/tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan status Pemohon II adalah gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah Nenek Pemohon II yang beralamat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, saat ini Pemohon I dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau pun masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, laki-laki, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1984 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salman bin Saring**) dengan Pemohon II (**Siti Jalinah binti Sarkawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1984 di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya:	ABDUL AZIS, S.H.
Biaya Pendaftaran	215.000,00
Biaya Proses	50.000,00
Biaya Pemanggilan	220.000,00
PNBP Pemanggilan	20.000,00
Biaya Redaksi	10.000,00
Biaya Materai	10.000,00
Jumlah	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan No. 633/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)